

## ABSTRAK

**ZULHILMI BIN MANJA @ RIDZWAN: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pti)***

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang selalu saja terjadi baik oleh orang dewasa maupun anak, banyak anak yang menjadi korban dari tindak pidana ini dan ada pula anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana penganiayaan. Seiring dengan berjalannya waktu pergaulan yang dilalui oleh anak semakin tak terkendali dan sulit untuk diawasi oleh orang dewasa sehingga menyebabkan anak berani melakukan kenakalan bahkan kejahatan tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana penganiayaan melanggar *maqasidh al-Syari'ah* yaitu perlindungan terhadap jiwa dan dikenai sanksi yaitu hukuman *qishash diyat*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa kronologi dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti, mengetahui sanksi dari tindak pidana penganiayaan berat perspektif Hukum Pidana Islam, dan relevansi antara sanksi yang diberikan dalam putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti dan Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *maqasidh al-Syari'ah* yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian Hukum Islam. Inti dari teori *maqasidh al-Syari'ah* sebagai suatu langkah untuk menunaikan suatu kebajikan dan menghindari kejahatan serta menjauhi *kemadharatan*. Adapun tindak pidana penganiayaan merupakan pelanggaran *maqasidh al-Syari'ah* yaitu *hifz al-Naf* (perlindungan terhadap jiwa).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka atau *library research* dengan membaca beberapa referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun masalah penelitian di antaranya yaitu sumber data primer yang merupakan berkas-berkas putusan pengadilan negeri Pati nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti, sumber data sekunder dilihat dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, sumber data tersier yaitu kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Kesimpulan penelitian ini, *pertama*, bahwa kronologi dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti yaitu hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama tiga tahun enam bulan. *Kedua*, sanksi atau hukuman tindak pidana penganiayaan berat menurut Hukum Pidana Islam yaitu dikenakan sanksi utama *qishas diyat Ketiga*. Hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sedangkan Hukum Pidana Islam didasari dengan sumber hukum Al-Quran dan Hadist, hubungan kedua hukum ini terletak pada upaya mereka untuk menegakkan keadilan.